



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Hila, 28 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dahulu di Kelurahan Indonesiana, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Saat ini berdomisili di Komplek Loiteglas, Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Sanusi Taran, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Limau Tidore "YBH. **LIMAU TIDORE**" yang berkedudukan di Jln. Trans Halmahera, Desa. Galala, Rt. 004, Rw. 002, Kec. Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara. Saat ini memilih domisili hukum sementara di Kelurahan Tuguhiha, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan. Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SKK - PDT/YBH - LIMAU/II/2024 tertanggal, 16 Februari 2024 dan telah terregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor: 12/SKK/PA.SS/2024 Tertanggal 16 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Topo, 02 September 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kompleks Perumahan Transmigrasi, Kelurahan Indonesiana, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2006 atau bertepatan pada hari sabtu 03 Zulhijjah 1427 H sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXTertanggal 12 Januari 2024 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi. Maluku Utara;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal, dan menjalani rumah tangga sebagai pasangan Suami-Istri di kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan. Topo, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan. Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi. Maluku Utara selama kurang lebih tujuh Bulan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah saudara sepupu Tergugat yang beralamat di Jln. A. Malawat, Kelurahan. Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan selama satu tahun, dan pindah lagi di perumahan dinas yang beralamat di Kelurahan. Indonesiana, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan. Tidore, Kota. Tidore Kepulauan, Provinsi. Maluku Utara. Selama kurang lebih sepuluh Tahun. Namun setelah itu, di Tahun 2017 Penggugat di pindah tugaskan dari Kota Tidore Kepulauan ke Halmahera Tengah, saat itulah Penggugat dan Tergugat harus hidup berpisah dimana Penggugat tinggal Desa. Loiteglas, Kecamatan. Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara sedangkan Tergugat Tinggal di Perumahan Transmigrasi, Kelurahan. Indonesiana, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan. Tidore, Kota. Tidore Kepulauan, Provinsi. Maluku Utara, dan telah dijalani selama kurang lebih enam Tahun;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup Rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya Suami-Isteri lainnya, telah dikaruniai satu orang anak atas nama:

3.1. XXXX, Laki-Laki, Umur 16 Tahun;

4. Bahwa Penggugat saat ini merupakan Pegawai Negeri Sipil yang di tugaskan di Kabupaten. Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/ SE/ 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga untuk itu Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Izin Perceraian dan telah diterbitkannya Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor: 873.4/130/VI/2023 Tertanggal 14 Juni 2023 yang telah ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Dengan demikian Gugatan In Casu yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Soasio telah memenuhi Persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat ini hanya dapat dirasakan selama kurang Lebih sebelas tahun setelah itu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 Karena selalu terjadi perselisihan secara terus-menerus;

6. Bahwa ketidak harmonisan yang dirasakan selama hidup berumah tangga hal ini disebabkan kerana antara lain:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 Bahwa sejak Penggugat dipindah tugaskan dari Kota Tidore Kepulauan ke Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2017, Tergugat tidak pernah mendukung Penggugat dalam menjalani karier dan pekerjaan. Bahkan selama bertugas di Halmahera Tengah, Tergugat justru selalu bersikap mencurigai Penggugat memiliki Pria Idaman Lain. Sehingga hal itulah yang selalu memicu pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga secara terus – menerus;

6.2 Bahwa setiap adanya permasalahan dalam rumah tangga tersebut, Tergugat selalu menceritakan kepada orang tua Penggugat dan Keluarganya sehingga hal itu membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang Istri. Padahal selama hidup berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk tidak menceritakan permasalahan rumah tangga kepada orang lain termasuk orang tua dan keluarga. Karena Penggugat sangat menghormati Tergugat sebagai Suami;

6.3 Bahwa Tergugat selalu meminta untuk bercerai, dan hal itu selalu diucapkannya berulang kali kepada Penggugat. Bahkan terakhir melalui percakapan *via whatsapp*, Tergugat menanyakan kembali kepada Penggugat perihal proses pengurusan perceraian telah diurus atau belum. Sehingga atas pertimbangan itulah, Penggugat telah memutuskan untuk mengajukan gugatan *a quo*.

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang;

8. Bahwa atas permasalahan yang dijelaskan tersebut diatas membuat Penggugat saat ini merasa menderita dan tertekan secara lahir dan batin. Sehingga untuk itu, Penggugat telah meyakinkan niat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang - undang Nomor. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan

*Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) didepan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde).
3. Membebaskan biaya Perkara Sesuai Hukum.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.SS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Penggugat

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 873.4/130/VI/2023 Tertanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 21 Juni 2016, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore tanggal 12 Januari 2024, Bermeterai cukup dan dinazegelen juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tanggal 13 Juni 2016, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Foto tangkapan layar percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Whatsapp tanggal 12 April 2023, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

## Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini ada masalah dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai saat ini, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## 2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang kembali untuk hidup bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah mengusahakan untuk merukunkan Pengkuat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.SS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Kewajiban Mediasi**

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, kemudian hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan dan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara a quo bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPERdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan Bukti P.2 berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Penggugat, bukti tersebut menerangkan tentang susunan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Print Foto tangkapan layar percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Aplikasi Whatsapp yang menerangkan tentang percakapan andata Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menyatakan bersedia dan meminta untuk Penggugat mempercepat proses perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang menurut saksi I dan saksi II sudah sejak tahun 2017 atau selama 6 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta kejadian yang kemudian dapat dijadikan fakta hukum adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih selama 6 tahun;
4. Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh keterangan dua saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih selama 6 tahun lamanya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
(الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 188.000.00,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy. dan Choirul Isnani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ibnu Rusdi, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**HASANUDDIN, S.Sy.**

**CHOIRUL ISNAN, S.H.**

Panitera Sidang,

**IBNU RUSDI, S.H.I.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS